



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA I

NOMOR :704/PID.Sus/2021/PN.Bdg.

Persidangan Pengadilan Negeri Bandung Kls.IA Khusus yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Khusus dalam tingkat pertama, berlangsung didalam Gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu di Jalan LL RE Martadinata NO.74-80 Bandung pada hari : **KAMIS TANGGAL 19 AGUSTUS 2021** dalam perkara terdakwa :

YUDHA YANUAR BIN RATNO SUGONDO

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 s/d tanggal 16 Mei 2021.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bandung sejak tanggal 17 Mei 2021 s/d tanggal 25 Juni 2021.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 26 Juni 2021 s/d tanggal 25 Julii 2021.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 s/d tanggal 10 Agustus 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 4 September 2021 s/d tanggal 2 Nopember 2021..

SUSUNAN PERSIDANGAN

SULISTIYONO, SH.
T BENNY EKO SUPRIYADI, SH,MH.
FEMINA MUSTIKAWATI,SH,MH.
Drs.H. ADE HIDAYAT,MH.
YADI KURNIAWAN, SH.

Hakim Ketua Majelis ;
Hakim Anggota ;
Hakim Anggota ;
Panitera Pengganti ;
Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah sidang dibuka secara virtual oleh Hakim Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk Umum , kemudian diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya memanggil dan menghadapkan Terdakwa keruang persidangan.

Jaksa Penuntut Umum menerangkan, bahwa pada saat ini terdakwa sedang dalam proses isolasi oleh pihak Rutan , sehingga pada persidangan hari ini terdakwa belum bisa dihadirkan ke persidangan, oleh karenanya memohon kepada Majelis agar diberikan kesempatan hingga acara sidang berikutnya.

Atas hal tersebut dan setelah bermusyawarah dengan para Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis menerangkan, bahwa acara sidang hari ini akan ditunda hingga acara sidang berikutnya dengan acara pembacaan surat dakwaan , yaitu pada hari:

KAMIS , TANGGAL 26 AGUSTUS 2021

Dengan perintah agar Jaksa penuntut Umum dapat menghadirkan terdakwa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan terdakwa tetap ditahan.

Setelah hari dan tanggal penundaan sidang selesai diumumkan oleh Hakim Ketua Majelis dimuka sidang yang terbuka untuk umum, lalu acara sidang hari ini ditutup.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

Drs.H ADE HIDAYAT, MH.

SULISTIYONO, SH.

BERITA ACARA II

Halaman 1 BA Perk.No.704/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR :704/PID.Sus/2021/PN.Bdg.

Persidangan Pengadilan Negeri Bandung Kls.IA Khusus yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Khusus dalam tingkat pertama, berlangsung didalam Gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu di Jalan LL RE Martadinata NO.74-80 Bandung pada hari : **KAMIS TANGGAL 26 AGUSTUS 2021** dalam perkara terdakwa :

YUDHA YANUAR BIN RATNO SUGONDO

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 s/d tanggal 16 Mei 2021.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bandung sejak tanggal 17 Mei 2021 s/d tanggal 25 Juni 2021.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 26 Juni 2021 s/d tanggal 25 Julii 2021.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 s/d tanggal 10 Agustus 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 4 September 2021 s/d tanggal 2 Nopember 2021..

SUSUNAN PERSIDANGAN

SULISTIYONO, SH.

T BENNY EKO SUPRIYADI, SH,MH.

FEMINA MUSTIKAWATI,SH,MH.

Drs.H. ADE HIDAYAT,MH.

YADI KURNIAWAN, SH.

Hakim Ketua Majelis ;

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

Panitera Pengganti ;

Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah sidang dibuka secara virtual oleh Hakim Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk Umum , kemudian diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya memanggil dan menghadirkan Terdakwa keruang persidangan.

Jaksa Penuntut Umum menerangkan, bahwa pada saat ini terdakwa sedang dalam proses isolasi oleh pihak Rutan , sehingga pada persidangan hari ini terdakwa belum bisa dihadirkan ke persidangan, oleh karenanya memohon kepada Majelis agar diberikan kesempatan hingga acara sidang berikutnya.

Atas hal tersebut dan setelah bermusyawarah dengan para Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis menerangkan, bahwa acara sidang hari ini akan ditunda hingga acara sidang berikutnya dengan acara pembacaan surat dakwaan , yaitu pada hari:

KAMIS , TANGGAL 23 SEPTEMBER 2021

Dengan perintah agar Jaksa penuntut Umum dapat menghadirkan terdakwa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan terdakwa tetap ditahan.

Setelah hari dan tanggal penundaan sidang selesai diumumkan oleh Hakim Ketua Majelis dimuka sidang yang terbuka untuk umum, lalu acara sidang hari ini ditutup.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

Drs.H ADE HIDAYAT, MH.

SULISTIYONO, SH.

BERITA ACARA III

NOMOR :704/PID.Sus/2021/PN.Bdg.

Halaman 2 BA Perk.No.704/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Negeri Bandung Kls.IA Khusus yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Khusus dalam tingkat pertama, berlangsung didalam Gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu di Jalan LL RE Martadinata N0.74-80 Bandung pada hari : **KAMIS TANGGAL 23 SEPTEMBER 2021** dalam perkara terdakwa :

YUDHA YANUAR BIN RATNO SUGONDO

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 s/d tanggal 16 Mei 2021.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bandung sejak tanggal 17 Mei 2021 s/d tanggal 25 Juni 2021.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 26 Juni 2021 s/d tanggal 25 Julii 2021.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 s/d tanggal 10 Agustus 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 4 September 2021 s/d tanggal 2 Nopember 2021..

SUSUNAN PERSIDANGAN

SULISTIYONO, SH.

T BENNY EKO SUPRIYADI, SH,MH.

FEMINA MUSTIKAWATI,SH,MH.

Drs.H. ADE HIDAYAT,MH.

YADI KURNIAWAN, SH.

Hakim Ketua Majelis ;

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

Panitera Pengganti ;

Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah sidang dibuka secara virtual oleh Hakim Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk Umum , kemudian diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya memanggil dan menghadirkan Terdakwa keruang persidangan.

Terdakwa masuk keruang sidang dalam keadaan bebas tetapi dijaga secara baik oleh petugas.

Dari pertanyaan yang diajukan terdakwa mengaku bernama :

YUDHA YANUAR BIN RATNO SUGONDO

Lahirdi Cimahi tanggal 18 Januari1986 ,Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Polri Alamat Jl.KebonKembang Rt.02/02 Kel. Karang Mekar Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi

Terdakwa menerangkan, bahwa dalam menghadapi pemeiksaan dirinya, terdakwa akan menghadapinya sendiri dan tidak akan menggunakan Penasehat Hukum

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaannya.

Atas kesempatan yang diberikan, lalu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya yang telah disusun dan ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2021.

Setelah surat dakwaan selesai dibacakan dan terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan, lalu sidang dilanjutkan dengan diperintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil dan menghadirkan saksi-saksinya ke ruang sidang.

Saksi pertama masukke ruang sidang dan mengaku bernama :

1. FREDEN GINTING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Medan , tanggal 1 April 1980 ,Jenis kelamin laki-laki, Kewargaan Indonesia, Agama Kristen , Pekerjaan Polisi, Alamat di Jl.SukajadiNo.141 Kota Bandung.

Saksi menerangkan, bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Lalu saksi disumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya saksi akan menerangkan yang benar tidak ain daripada yang sebenarnya.dan dari pertanyaan—pertanyaan yang diajukan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan, yaitu RICHARD telah menangkap dan mengamankan terdakwa ANGGA RESA SURADINAR BINJONO DARUSMAN pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 00.30 Wib. di Jl.Jatihandap No. 38 Kel.Jatihandap Kec.Mandalajati Kota Bandung.
- Bahwa waktu itu Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 03.00 saksi bersama rekan RICHARD dan saksi RULLY mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Jl. Jatihandap No. 38 Kel.Jatihandap Kec.Mandalajati Kota Bandung dan kebetulan waktu itu terdakwa sedang mencuci sepeda motornya, lalu dihampiri dan diintrograsi dan dilakukan penangkapan atasdirit terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tissu warna putih dan lakban hijau yang disimpan diatas lemari pakaian.
- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol.I dengan cara menjual, menyimpan, memiliki membawa menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari yang berwenang.
- Bahwa saksi YUDHA YANUAR, saksi RULLY mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut membeli dari terdakwa .
- Bahwa waktu dilakukan intrograsi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan, bahwa benar sabu yang ada pada sdr. YUDHA YANUAR adalah membeli dari dirinya.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa juga suka disuruh untuk mengambil tempelan atau menempelkan Narkotika jenis sabu oleh sdr,ATENG (DPO).
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mengambilnya dari tempelan
- Bahwa dalam membawa, memiliki, menyerahkan dan menggunkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Setelah pemeriksaa saksi pertama selesaidan terdakwa menyatakan benardan tidak keberatan , lalu diperintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil dan menghadapkan saksi berikutnya ke ruang sidang.

Saksi kedua masuk ke ruang sidang danmengaku bernama:

2. RICHARD

Lahir di Medan , tanggal 8 Mei1983,Jenis kelamin laki-laki, Kewargaan Indonesia, Agama Kristen Pekerjaan Polisi, Alamat di Jl.Sukajadi No.141 Kota Bandung.

Saksi menerangkan, bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Lalu saksi disumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya saksi akan menerangkan yang benar tidak ain daripada yang sebenarnya.dan dari pertanyaan—pertanyaan yang diajukan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan, yaitu FREDEN GINTING telah menangkap dan mengamankan terdakwa ANGGA RESA SURADINAR BINJONO DARUSMAN pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 00.30 Wib. di Jl.Jatihandap No. 38 Kel.Jatihandap Kec.Mandalajati Kota Bandung.
- Bahwa waktu itu Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 03.00 saksi bersama rekan RICHARD dan saksi RULLY mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Jl. Jatihandap No. 38 Kel.Jatihandap Kec.Mandalajati Kota Bandung dan kebetulan waktu itu



terdakwa sedang mencuci sepeda motornya, lalu dihampiri dan diintrograsi dan dilakukan penangkapan atasdirit terdakwa.

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tissu warna putih dan lakban hijau yang disimpan diatas lemari pakaian.
- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol.I dengan cara menjual, menyimpan, memiliki membawa menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari yang berwenang.
- Bahwa saksi YUDHA YANUAR, saksi RULLY mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut membeli dari terdakwa .
- Bahwa waktu dilakukan intrograsi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan, bahwa benar sabu yang ada pada sdr. YUDHA YANUAR adalah membeli dari dirinya.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa juga suka disuruh untuk mengambil tempelan atau menempelkan Narkotika jenis sabu oleh sdr,ATENG (DPO).
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mengambilnya dari tempelan
- Bahwa dalam membawa, memiliki, menyerahkan dan menggunkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Setelah pemeriksan saksi kedua selesai dan terdakwa menyatakan benardan tidak keberatan , lalu diperintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil dan menghadapkan saksi berikutnya ke ruang sidang.

Saksi ketigamasukke ruang sidang danmengaku bernama :

3. ANGGA RESA SURADINAR BIN JONI DARUSMAN

Lahirdi Bandung tanggal 2 Pebruari 1995 ,Jenis kelaminlaki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,Alamat Kp.Cibeunying I Rt.04/14 Kel. Sadangserang Kec.Coblong Kota Bandung

Saksi menerangkan, bahwa kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga. Lalu saksi disumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya saksi akan menerangkan yang benar tidak ain daripada yang sebenarnya.dan dari pertanyaan—pertanyaan yang diajukan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terjerat tindak pidana apapun.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 16.00 Wib. di warung pinggir Polsek Andir Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut membeli dari sdr. ANGGA RESA .
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. ANGGA RESA sebanyak 3 kali pemesanan/pembelian. dengan harga sebesar Rp.5000.000,-
- Bahwa terdakwa telah menjualkembali sebagian Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdri.SANTI dengan harga Rp.400.000,-
- Bahwa waktu dilakukan intrograsi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan, bahwa benar sabu yang ada pada saksi adalah dari dirinya.
- Bahwa saksi menerima Narkotika Jenis sabu tersebut pada hariJum'at tanggal 23 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib. di daerah Jl.Babakan Siliwangi Kota Bandung yang disimpan di Gapura dengan dibungkus bekas kopi Kapal api.
- Bahwa saksi membawa, memiliki, menyerahkan dan menggunkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan barang buktiberupa 1 bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tissu warna putih dan lakban hijau.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Setelah pemeriksakan saksi ketiga selesaidan terdakwa menyatakan benardan tidak keberatan , lalu diperintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil dan menghadapkan saksi berikutnya ke ruang sidang.

Saksi keempat masuk keruang sidang danmengakubernama:

4. RULLY GUNAWAN

Lahir di Bandung , tanggal 13April 1976 ,Jenis kelamin laki-laki, Kewargaan Indonesia, Agama Kristen Pekerjaan Karyawan swasta , Alamat di Jl.Batu Nunggal Prita 23 Kel. Mengger Kec.Bandung Kidul Kota Bandung

Saksi menerangkan, bahwa kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga. Lalu saksi disumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya saksi akan menerangkan yang benar tidak ain daripada yang sebenarnya.dan dari pertanyaan—pertanyaan yang diajukan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan tetap pada keterangannya semula.
- Bahwa saat ini saksi akan dimintai keterangan sehubungan tindak pidana penguasaan Narkotikajenis sabu yang telah terdakwa lakukan
- Bahwa saksi tidak tahu ketika terdakwa ditangkap oleh yang berwajib.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 22.00 Wib. saksi yang telah disuruh oleh saksi ANGGA RESA untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut saksi serahkan kepada terdakwa di depan Alfamart Jl.Padasuka Kota Bandung dengan cara menjatuhkan nya didepan terdakwa yang berjarak sekitar 2 meter.
- Bahwa saksi tidak tahu cara pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa dalam memiliki,menguasai, dan mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Penuntut Umum menerangkan, bahwa saksi dalam perkara ini sudahcukupdan tidak akan mengajukan saksi lainnya.

Atas hal tersebut dan setelah bermusyawarah dengan para Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis menerangkan, bahwa acara sidang hari ini akan dilanjutkandengan pemeriksaan terdakwa. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, dalam jual beli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terjerat tindak pidana apapun.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 16.00 Wib. di warung pinggir Polsek Andir Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut membeli dari sdr. ANGGA RESA .
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. ANGGA RESA sebanyak 3 kali pemesanan/pembelian. dengan harga sebesar Rp.5000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa telah menjualkembali sebagian Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdri.SANTI dengan harga Rp.400.000,-
- Bahwa waktu dilakukan intrograsi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan, bahwa benar sabu yang ada pada sdri.SANTI HARYATI adalah dari dirinya.
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika Jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib. di daerah Jl.Babakan Siliwangi Kota Bandung yang disimpan di Gapura dengan dibungkus bekas kopi Kapal api.
- Bahwa terdakwa membawa, memiliki, menyerahkan dan menggunkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan dari terdakwa tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Setelah pemeriksaan terdakwa selesai dan tidak adalagiyang akan disampaikan kepada Majelis dan setelah bermusyawarah dengan para Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis menerangkan, bahwa acara sidang hari ini akan ditunda hingga acara sidang berikutnya dengan acara tuntutan , yaitu pada hari:

KAMIS , TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

Dengan perintah agar Jaksa penuntut Umum dapat menghadirkan terdakwa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan terdakwa tetap ditahan.

Setelah hari dan tanggal penundaan sidang selesai diumumkan oleh Hakim Ketua Majelis dimuka sidang yang terbuka untuk umum, lalu acara sidang hari ini ditutup.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

Drs.H ADE HIDAYAT, MH.

SULISTIYONO, SH.

BERITA ACARA IV

NOMOR : 704/PID.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Negeri Bandung Kls.IA Khusus yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Khusus dalam tingkat pertama, berlangsung didalam Gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu di Jalan LL RE Martadinata N0.74-80 Bandung pada hari : **KAMIS TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021** dalam perkara terdakwa :

YUDHA YANUAR BIN RATNO SUGONDO

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 s/d tanggal 16 Mei 2021.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bandung sejak tanggal 17 Mei 2021 s/d tanggal 25 Juni 2021.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 26 Juni 2021 s/d tanggal 25 Julii 2021.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 s/d tanggal 10 Agustus 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 4 September 2021 s/d tanggal 2 Nopember 2021..

SUSUNAN PERSIDANGAN

SULISTIYONO, SH.

T BENNY EKO SUPRIYADI, SH,MH.

FEMINA MUSTIKAWATI,SH,MH.

Drs.H. ADE HIDAYAT,MH.

YADI KURNIAWAN, SH.

Hakim Ketua Majelis ;

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

Panitera Pengganti ;

Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah sidang dibuka secara virtual oleh Hakim Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk Umum , kemudian diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya memanggil dan menghadapkan Terdakwa keruang persidangan.

Terdakwa masuk keruang sidang dalam keadaan bebas tetapi dijaga secara baik oleh petugas.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menerangkan,bahwa sesuai dengan berita acara sidang sebelumnya, acara sidang hari ini adalah untuk tuntutan. Untuk itu kepada Penuntut Umum dipersilahkan untuk membacakan surat tuntutannya tersebut.

Penuntut Umum menerangkan, bahwa surat tuntas bagi terdakwa belum siap. Oleh karenanya memohon kepada Majelis agar diberikan waktu hingga acara sidang berikutnya.

Atas hal tersebut dan setelah bermusyawarah dengan para Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis menerangkan, bahwa acara sidang hari ini akan ditunda hingga acara sidang berikutnya dengan acara pembacaan tuntutan , yaitu pada hari:

KAMIS ,TANGGAL 7 OKTOBER 2021

Dengan perintah agar Jaksa penuntut Umum dapat menghadirkan terdakwa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan terdakwa tetap ditahan.

Setelah hari dan tanggal penundaan sidang selesai diumumkan oleh Hakim Ketua Majelis dimuka sidang yang terbuka untuk umum, lalu acara sidang hari ini ditutup.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

Drs.H ADE HIDAYAT, MH.

SULISTIYONO, SH.

BERITA ACARA V

NOMOR :704/PID.Sus/2021/PN.Bdg.

Halaman 8 BA Perk.No.704/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Negeri Bandung Kls.IA Khusus yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Khusus dalam tingkat pertama, berlangsung didalam Gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu di Jalan LL RE Martadinata N0.74-80 Bandung pada hari : **KAMIS TANGGAL 7 OKTOBER 2021** dalam perkara terdakwa :

YUDHA YANUAR BIN RATNO SUGONDO

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 s/d tanggal 16 Mei 2021.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bandung sejak tanggal 17 Mei 2021 s/d tanggal 25 Juni 2021.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 26 Juni 2021 s/d tanggal 25 Juli 2021.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 s/d tanggal 10 Agustus 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 4 September 2021 s/d tanggal 2 Nopember 2021..

SUSUNAN PERSIDANGAN

SULISTIYONO, SH.

T BENNY EKO SUPRIYADI, SH,MH.

FEMINA MUSTIKAWATI,SH,MH.

Drs.H. ADE HIDAYAT,MH.

YADI KURNIAWAN, SH.

Hakim Ketua Majelis ;

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

Panitera Pengganti ;

Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah sidang dibuka secara virtual oleh Hakim Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk Umum , kemudian diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya memanggil dan menghadapkan Terdakwa keruang persidangan.

Terdakwa masuk keruang sidang dalam keadaan bebas tetapi dijaga secara baik oleh petugas.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menerangkan,bahwa sesuai dengan berita acara sidang sebelumnya, acara sidang hari ini adalah untuk tuntutan. Untuk itu kepada Penuntut Umum dipersilahkan untuk membacakan surat tuntutannya tersebut

Atas kesempatanyang diberikan, Penuntut Umum lalu membacakan surat tuntutannya yang isinya sebagai berikut:

Setelah surat tuntutan pidana selesai dibacakan lalu Hakim bertanya kepada terdakwa apakah akan mengajukan pembelaannya secara tertulis atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menerangkan, bahwa dirinya tidak akan mengajukan pembelaannya secara tertulis tetapi akan menyampaikannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis agar diberikan hukuman yang seringannya dengan alasan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum sekiranya akan mengajukan tanggapan/jawaban atas pembelaan dari terdakwa tersebut?.

Jaksa Penuntut Umum secara lisan menerangkan bahwa tetap pada tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Kemudian setelah bermusyawarah dengan para Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis menerangkan, bahwa acara sidang hari ini akan ditunda hingga acara sidang berikutnya dengan acara pembacaan putusan, yaitu pada hari:

KAMIS ,TANGGAL 21 OKTOBER 2021

Dengan perintah agar Jaksa penuntut Umum dapat menghadirkan terdakwa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan terdakwa tetap ditahan.

Setelah hari dan tanggal penundaan sidang selesai diumumkan oleh Hakim Ketua Majelis dimuka sidang yang terbuka untuk umum, lalu acara sidang hari ini ditutup.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

Drs.H ADE HIDAYAT, MH.

SULISTIYONO, SH.

BERITA ACARA VI

NOMOR :703/PID.Sus/2021/PN.Bdg.

Persidangan Pengadilan Negeri Bandung Kls.IA Khusus yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Khusus dalam tingkat pertama, berlangsung didalam

Halaman 10 BA Perk.No.704/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu di Jalan LL RE Martadinata N0.74-80 Bandung pada hari : **KAMIS TANGGAL 21 OKTOBER 2021** dalam perkara terdakwa :

YUDHA YANUAR BIN RATNO SUGONDO

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 s/d tanggal 16 Mei 2021.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bandung sejak tanggal 17 Mei 2021 s/d tanggal 25 Juni 2021.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 26 Juni 2021 s/d tanggal 25 Juli 2021.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 s/d tanggal 10 Agustus 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 4 September 2021 s/d tanggal 2 Nopember 2021..

SUSUNAN PERSIDANGAN

SULISTIYONO, SH.

T BENNY EKO SUPRIYADI, SH,MH.

FEMINA MUSTIKAWATI,SH,MH.

Drs.H. ADE HIDAYAT,MH.

YADI KURNIAWAN, SH.

Hakim Ketua Majelis ;

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

Panitera Pengganti ;

Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah sidang dibuka secara virtual oleh Hakim Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk Umum , kemudian diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya memanggil dan menghadapkan Terdakwa keruang persidangan.

Terdakwa masuk keruang sidang dalam keadaan bebas tetapi dijaga secara baik oleh petugas.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menerangkan,bahwa sesuai dengan berita acara sidang sebelumnya, acara sidang hari ini adalah untuk pembacaan putusan , lalu Hakim Ketua Majelis membacakan putusannya tersenut yang isinya amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa YUDHA YANUAR BIN RETNO SUGONDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru muda
 - 1 (satu) buah ATM BCA an. SRI LESTARI dengan NOREK. 139 296 6387
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu tua;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisi sabu berlakban warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu;
 - 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 3 (tiga) pack plastic klip bening;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hijau Tosca No. Pol D-3752-ACU**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);



Setelah putusan selesai dibacakan, lalu Hakim Ketua Majelis membacakan pula hak-hak terdakwa dalam mensikapi isi putusan tersebut, yaitu :

1. hak untuk segera menerima atau menolak isi putusan.
2. hak untuk menyatakan fakir-pikir selama 7 hari atau
3. hak untuk menyatakan Banding ke PT. Bandung.

Setelah pembacaan putusan maupun hak-hak terdakwa selesai, maka pemeriksaan dalam perkara ini telah dianggap selesai pula dan sidangpun ditutup.

Demikian berita acara ini dibuat kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs.H ADE HIDAYAT, MH.

SULISTIYONO, SH.